BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Jalan Candra Mukti RK.02 RT 12 Kec. Tulang Bawang Tengah.
Laman : http://tubaba.bawaslu.go.id/

Tulang Bawang Tengah, 30 Agustus 2024

Nomor : 181/PM.00.02/K.LA-10/08/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

Kepada Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Tulang Bawang Barat

di-
Tempat

1. DASAR:
   a. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
   b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
   g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   h. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; dan

i. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor: 148/PK.01-BA/1812/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Berita Acara Nomor:149/PK.01-BA/1812/2024 Tentang Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024.

2. Bahwa Pasal 22A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang menyebutkan:
   a. *Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.*
   b. *Pengawasan penyelenggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi.*
   c. *Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.*

3. Selanjutnya, perlu kami sampaikan tahapan Penerimaan Pendaftaran dan Perpanjangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat agar selalu berpedoman pada ketentuan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

4. Bahwa dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Bawaslu kabupaten Tulang Bawang Barat mengimbau kepada KPU untuk melaksanakan tahapan Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

KETUA,

BAWASLU KAB. TULANG BAWANG BARAT

AGUS TOMI, S.H.

Tembusan: disampaikan kepada Yth,
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung (sebagai laporan)